



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SALINAN

Jl. Proklamator No.165 Bandarjaya – Lampung Tengah
Telp. (0725) 529519 Email : kab_lampungtenengah@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 01/HK.03.2/1802/3/2022

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan harus menggunakan Sidalih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2002;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tugas, fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tugas, fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum nomor 282/KU.05/1802/1/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656710/2022 Tanggal 07 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, dengan susunan nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan Supervisi dan Bimbingan terkait penginputan data yang diperlukan dalam menyusun dan pemutakhiran data pemilih kedalam aplikasi sidalih;
2. Bertanggung jawab terhadap setiap data yang diinputkan sebagai informasi dan data yang dapat dipertanggung jawabkan serta data yang valid;
3. Menyusun pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi sidalih dan hal-hal yang berhubungan dengan pemutakhiran data pemilih;
4. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun instansi terkait lainnya guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi sidalih.

KETIGA : Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandarjaya Barat

Pada Tanggal 05 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
Plt. Kasubbag Hukum,



HARDI ANGGA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 01/HK.03.2/1802/3/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN
2022.

DAFTAR NAMA ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

| NO | N A M A | JABATAN | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MOHD ADE CANDRA Penata Muda / III.a NIP. 198404072009121002 | Admin Sidalih | |

Ditetapkan di Bandarjaya Barat
Pada Tanggal 05 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
Plt. Kasubbag Hukum,



HARDI ANGGA SAPUTRA